

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 4

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 42 TAHUN 1995

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN PENYEDOT TINJA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kebersihan dan kesehatan terutama dalam masalah pembuangan kotoran/tinja, salah satu cara yang terbaik adalah dengan penyedotan oleh mobil tinja untuk pelaksanaan tugas pelayanan administrasi oleh mobil tinja;
 - b. bahwa untuk menjaga kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan penyedotan kotoran oleh mobil tinja, diperlukan adanya peran serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Penyedot Tinja.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1994 Seri B).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
PENYEDOT TINJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Penyedot Tinja adalah Alat yang digunakan untuk menyedot kotoran/tinja dari rumah-rumah penduduk dan/atau tempat-tempat lain;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Dati II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang;
- g. Pihak Swasta adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha penyedotan tinja.

BAB II

PEMAKAIAN MOBIL PENYEDOT TINJA

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penyedotan kotoran tinja harus mengajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Kebersihan;
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 3

Berdasarkan permohonan tersebut pada pasal 2 Peraturan daerah ini, Dinas Kebersihan mengadakan pengukuran ke lokasi septictank dari Permohonan yang bersangkutan.

BAB III

RETRIBUSI DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Terhadap pelayanan penyedotan tinja dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Perusahaan..... Rp. 20.000,- tiap M3
 - b. Kantor-kantor Pemerintah..... Rp. 7.500,- tiap M3
 - c. Rumah Tinggal..... Rp. 5.000,- tiap M3
 - d. Badan-badan Sosial yang bersifat keagamaan Rp. 3.000,- tiap M3
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar di muka setelah dilakukan pengukuran septictank oleh Dinas Kebersihan dengan ketentuan untuk ukuran kurang dari 1 M3 dibulatkan menjadi 1 M3;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diperhitungkan kembali sesudah selesai penyedotan.

Pasal 5

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 disetorkan ke Kas Daerah

BAB IV

KETENTUAN PIHAK SWASTA

Pasal 6

- (1) Pihak swasta yang bergerak dalam bidang usaha penyedotan tinja diwajibkan memiliki ijin usaha dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan melalui Kepala dinas.

Pasal 7

- (1) Bahwa untuk memperoleh ijin sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap mobil penyedot tinja pertahun;

- (2) Hasil pendapatan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan perpanjangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Setiap perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikenakan biaya leges yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA

Pasal 8

Tempat pembuangan akhir tinja bagi mobil penyedot tinja adalah unit instalasi pengolahan tinja milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepada pihak swasta yang menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan uang sewa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/M3;
- (2) Hasil pendapatan sewa sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 12 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 Februari 1996 Nomor : 188.342 / SK.258-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 27 Februari 1996 Nomor 4 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988